



PUTUSAN

Nomor 54/Pid/B/2014/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : EPPI panggilan WAN PI;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/ 06 Agustus 1949;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2014 sampai dengan 14 Desember 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
4. Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 01 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EPPI panggilan WAN PI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa melakukan pemukulan tersebut untuk membela anak Terdakwa yang dikeroyok oleh korban dan saudaranya dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EPPI panggilan WAN PI pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Jorong Bintungan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban LOLI AYUSY panggilan LOLI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika korban beradu mulut dengan isteri Terdakwa ARFANI panggilan AR karena persoalan sampah, kemudian datang anak Terdakwa YENI ARFI panggilan YENI untuk membantu ARFANI, kemudian datang saudara kembar korban LOLA AYUSY panggilan LOLA, kemudian terjadi perkelahian antara LOLA AYUSY dengan YENI ARFI, korban berusaha meleraikan dengan cara memegang tangan YENI ARFI, YENI ARFI pun memegang kuat tangan korban sehingga korban menarik rambut YENI ARFI sedangkan LOLA masih saja menyerang YENI ARFI sedangkan ARFANI menarik tangan korban. Selanjutnya datang terdakwa EPPI Panggilan WAN PI dari samping rumah ibu korban dan berkata "bapasamoan anak den" (dikeroyok anak saya) dan langsung memukul korban yang mengenai lengan kiri korban, karena posisi tubuh korban kurang pas kaki korban tersandung bongkahan tanah yang tidak rata sehingga korban jatuh tertelentang, selanjutnya Terdakwa berusaha menarik tangan kiri korban akan tetapi korban melawan dengan cara menendang kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menendang korban secara berulang kali dan mengenai kaki dan paha kiri korban karena pada saat itu posisi tubuh korban sedang terbaring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamping dan korban sedang berusaha melindungi bekas jahitan operasi melahirkan di bagian perut sehingga kaki kiri korban berada di atas. Terdakwa baru berhenti menendangi kaki dan paha kiri korban setelah dileraikan oleh TASMAR panggilan UJANG. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban merasa sakit pada bekas jahitan dibagian perut, aktifitas korban dirumah maupun dikantor menjadi terganggu selama 5 hari karena korban merasakan sakit dan nyeri dan takut menggendong anaknya yang masih balita, pada tubuh korban ditemukan lebam sebagai berikut:

- Lebam kebiruan pada lengan kanan tujuh sentimeter diatas siku kanan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Lebam kebiruan pada lengan kanan tiga belas sentimeter dibawah bahu kanan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Lebam kebiruan pada lengan kiri sembilan sentimeter dibawah bahu kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Lebam kebiruan pada lengan kiri tiga belas sentimeter dibawah bahu kiri ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Lebam kebiruan pada tangan kiri sepuluh sentimeter diatas pergelangan tangan kiri ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Lebam kebiruan pada tangan kiri enam sentimeter diatas pergelangan tangan kiri ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Lebam kebiruan pada paha kanan sepuluh sentimeter dibawah tulang taji kanan ukuran satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter;
- Lebam kebiruan dua belas sentimeter dibawah lutut kiri ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;

Lebam tersebut akibat kekerasan tumpul sebagaimana hasil kesimpulan dari Visum et Repertum Nomor 262/MR/IS-PP/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama LOLI AYUSY yang ditanda tangani oleh dr. Yuni Fitriya Sari, dokter pada RSI Ibnu Sina Padang Panjang;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid/B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa EPPI panggilan WAN PI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 54/Pen.Pid/2014/PN Pdp, tanggal 2 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid/2014/PN Pdp, tanggal 32 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I LOLI AYUSI, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa EPPI panggilan WAN PI pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di belakang rumah Saksi di jorong Bintungan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awal mulanya terdengar bunyi lemparan di pintu belakang rumah Saksi, saat itu dirumah tersebut ada Saksi, mertua Saksi, dan 2 orang lainnya yang sedang membantu Saksi pindahan, selanjutnya Saksi melihat ada sampah seperti bantal guling, kardus yang dilemparkan ke pintu belakang rumah Saksi dan kemudian jatuh ke tangga;
- Bahwa Saksi melihat isteri Terdakwa bernama ARFANI panggilan AR yang biasanya Saksi panggil dengan sebutan MAK TUO selanjutnya ditanya oleh Saksi "kenapa dilempar bantal ke pintu rumah Saksi" dan dijawab oleh ARFANI "kenapa dibuang sampah kesini, apa tidak lihat tanah ini ditanami?" dan selanjutnya terjadi adu mulut antara Saksi dengan isteri terdakwa panggilan AR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat terjadi adu mulut antara Saksi dengan ARFANI datang anak terdakwa bernama YENI dan langsung ngomel-ngomel kepada Saksi sambil berjalan menuju tempat Saksi berdiri;
 - Bahwa datang saudara kembar Saksi bernama saksi LOLA AYUSY panggilan LOLA lewat pintu depan;
 - Bahwa terjadi perkelahian antara saksi LOLA AYUSY dengan YENI dengan saling tarik menarik rambut, kemudian datang Saksi dengan maksud ingin meleraikan tetapi tangan Saksi dipegang kuat-kuat oleh YENI, kemudian Saksi menjambak rambut YENI dan isteri Terdakwa menarik tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat ARFANI sedang memegang sabit/arit;
 - Bahwa Terdakwa datang dan berkata "*kalian keroyok anak saya*" sembari langsung meninju dengan tangan kanannya dan mengenai lengan kiri Saksi, selanjutnya karena ditinju Saksi tersandung tanah yang tidak rata akhirnya jatuh tertelentang, saat tertelentang Terdakwa langsung menendang Saksi dengan kaki kanannya sebanyak 3 kali dan mengenai kaki dan paha kiri, terdakwa EPPI panggilan WAN PI berhenti menendangi Saksi karena dileraikan oleh saksi TASMEN panggilan UJANG yang datang setelah diberi tahu oleh mertua Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa nyeri pada tubuh dan bekas jahitan luka operasi melahirkan yang baru dijalannya 5 bulan, terganggu aktifitasnya selama lebih dari seminggu dan tidak masuk kerja selama 1 hari;
 - Bahwa baik Terdakwa maupun keluarga tidak datang untuk meminta maaf;
 - Bahwa atas kasus penganiayaan tersebut tidak ada penyelesaiannya;
 - Bahwa tidak ada masalah antara korban dengan Terdakwa maupun antara keluarganya;
- Menimbang atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya:
- Saksi TASMEN panggilan UJANG tidak ada meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi, saksi TASMEN panggilan UJANG datang setelah Terdakwa berdiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Saksi II LOLA AYUSI panggilan LOLA, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap LOLI AYUSY panggilan LOLI yang dilakukan oleh terdakwa EPPI panggilan WAN PI pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di belakang rumah Saksi di Jorong Bintungan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi menelpon LOLI AYUSY dan mendengar ada suara orang ribut-ribut, selanjutnya Saksi datang kerumah saksi LOLI AYUSY;
- Bahwa Saksi mendengar anak Terdakwa panggilan YENI mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi LOLI AYUSY, sehingga Saksi timbul emosinya lalu menarik tangan YENI dan selanjutnya terjadi saling tarik menarik rambut antara Saksi dengan YENI;
- Bahwa Terdakwa datang dan berkata *"kalian keroyok anak saya"* langsung meninju dengan tangan kanannya dan mengenai lengan kiri saksi LOLI AYUSY, selanjutnya karena ditinju, saksi LOLI AYUSY tersandung tanah yang tidak rata akhirnya jatuh tertelentang, saat tertelentang Terdakwa langsung menendang saksi LOLI dengan kaki kanannya sebanyak 3 kali dan mengenai kaki dan paha kiri, Terdakwa berhenti menendangi saksi LOLI AYUSY karena dileraikan oleh saksi TASMAN panggilan UJANG yang datang setelah diberi tahu oleh mertua Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi LOLI AYUSY merasa nyeri pada tubuh dan bekas jahitan luka operasi melahirkan, terganggu aktifitasnya selama lebih dari seminggu dan tidak masuk kerja selama 1 hari;
- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak datang untuk meminta maaf;
- Bahwa atas kasus penganiayaan tersebut tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa tidak ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa maupun antara keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III TASMAN panggilan UJANG, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014sekira pukul 14.00 Wib bertempat di belakang rumah korban di Jorong Bintungan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar telah terjadi penganiayaan terhadap korban LOLI AYUSY yang dilakukan oleh terdakwa EPPI panggilan WAN PI;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar korban adu mulut dengan isteri Terdakwa di belakang rumah korban dimana pada saat itu Saksi dan 2 orang lainnya berada di rumah korban untuk membantu korban yang sedang pindahan;
- Bahwa datang mertua korban dan berkata "tolong pak ujang marasai si Loli kanai tangan" (tolong Pak Ujang si LOLI dipukuli) selanjutnya Saksi langsung menuju ke belakang rumah dan mendapati korban LOLI AYUSY sedang bersimpuh ditanah sambil menangis dan mengerang kesakitan sedangkan Terdakwa berdiri disamping korban;
- Bahwa Saksi langsung merangkul Terdakwa dan membawanya ke kedai milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada lebam dikaki korban LOLI AYUSY;
- Bahwa hubungan Saksi dengan korban LOLI AYUSY adalah teman satu kantor di PDAM Padang Panjang;
- Bahwa setelah kejadian korban LOLI AYUSY tidak masuk kantor yang berapa lamanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa selain korban LOLI AYUSY dan saksi LOLA AYUSY ada 4 (empat) orang wanita di tempat kejadian;
- Bahwa korban LOLI AYUSY mengatakan kepada Saksi bahwa ia telah dipukul dan ditendang Terdakwa;
- Bahwa saksi LOLA AYUSY bertengkar mulut dengan anak Terdakwa bernama YENI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Saksi IV EFNIZAR panggilan ENI, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid/B/2014/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di belakang rumah korban di Jorong Bintungan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar telah terjadi penganiayaan terhadap korban LOLI AYUSY yang dilakukan oleh terdakwa EPPI panggilan WAN PI;
- Bahwa saksi LOLI AYUSY dan keluarganya sedang pindahan rumah;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar ada bunyi di pintu belakang yang sedang tertutup selanjutnya Saksi berkata kepada saksi Loli “bunyi apa itu Li” kemudian dilihat oleh saksi Loli dengan membuka pintu bagian atas;
- Bahwa Saksi melihat ada istri Terdakwa bernama ARFANI dan sampah berserakan;
- Bahwa terjadi adu mulut antara saksi LOLI AYUSY dan isteri Terdakwa, kemudian datang anak Terdakwa YENI ARFI panggilan YENI dari tebing sambil menunjuk-nunjuk ke LOLI AYUSY dan tidak berapa lama datang LOLA AYUSY;
- Bahwa terjadi adu mulut antara LOLA AYUSY dan anak Terdakwa selama lebih kurang 5 menit, kemudian LOLA AYUSY mengejar anak Terdakwa dan terjadi tarik menarik rambut antara keduanya;
- Bahwa LOLI datang untuk meleraikan perkelahian antara LOLA AYUSY dan YENI, kemudian ketiganya terlibat perkelahian dan Saksi datang untuk meleraikan;
- Bahwa Terdakwa datang dengan berlari ke lokasi perkelahian, saat Terdakwa sampai loli jatuh terlentang kemudian Saksi berlari ke rumah dan meminta bantuan ke saksi TASMAN panggilan UJANG yang berada di depan rumah saksi LOLI AYUSY bersama 2 orang temannya;
- Bahwa saksi LOLI AYUSY mengalami memar di kedua lengannya dan merasakan sakit di tubuhnya;
- Bahwa setelah kejadian saksi LOLI AYUSY tidak masuk kantor selama 1 hari;
- Bahwa belum ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena disangka melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib di jorong Bintangan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa terjadi perang mulut antara isteri Terdakwa dengan saksi LOLI AYUSY karena tanah milik kak MAYAR dibikin kebun oleh Terdakwa tapi saksi LOLI membuang sampah ke tanah tersebut;
- Bahwa sampah yang dibuang saksi LOLI tersebut berupa karpet, bantal, triplek, kardus, isteri Terdakwa melempar sampah tersebut ke tangga belakang rumah saksi LOLI;
- Bahwa istri Terdakwa melempar sebuah bantal kerumah saksi LOLI AYUSY dan saksi LOLI AYUSY melihatnya, seketika saksi LOLI AYUSY langsung mengomel ke isteri Terdakwa dan berkata "kenapa mak tuo?" dijawab oleh isteri Terdakwa "kenapa buang sampah disini?" selanjutnya dijawab oleh saksi LOLI AYUSY "kan itu bisa dibakar" dijawab lagi oleh Terdakwa "kalau memang mau dibakar kenapa harus dibuang kesini" selanjutnya Terdakwa pergi ke kedai namun terdengar saksi LOLI AYUSY berkata "mak Tuo tidak berpendidikan, karena itu Mak Tuo miskin";
- Bahwa saat Terdakwa dikedai datang ATNAWATI dan berkata "wan pi tolong wan pi" Terdakwa langsung keluar menuju tempat keributan dan melihat saksi LOLI AYUSY dan LOLA AYUSY memukul anak Terdakwa yang bernama YENI ARFI, sedangkan isteri Terdakwa berdiri disamping saksi LOLA AYUSY tidak berbuat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan kiri saksi LOLI AYUSY yang sedang memukul anak Terdakwa, kemudian saksi LOLA AYUSY menendang pinggul Terdakwa, saksi LOLI AYUSY dan Terdakwa jatuh di parit kebun sedangkan saksi LOLA AYUSY jatuh ke dalam kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul atau menendang saksi LOLI AYUSY;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid/B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LOLI AYUSY jatuh dalam posisi miring, tubuh bagian kiri di bawah dan bagian kanan di atas;
- Bahwa sesudah kejadian perkeltahian antara korban dan Terdakwa diam saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi ATNAWATI, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penganiayaan terjadi Saksi sedang mengangkat jemuran dibelakang rumah;
- Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa selama lebih kurang 10 tahun;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban ada berhubungan baik;
- Bahwa ada masalah sampah pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 di Jorong Bintungan Nagari Panyalaian;
- Bahwa Saksi mendengar orang ribut-ribut kemudian pergi memanggil NI JUN dan Terdakwa yang berada di kedainya dengan mengatakan “wan pi kenapa orang ribut-ribut” dan Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah saksi LOLI AYUSY;
- Bahwa Saksi berada pada jarak 5 (lima) meter dari tempat kejadian dan pada waktu itu melihat Terdakwa memegang tangan saksi LOLI AYUSY, tangan sebelah mananya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi LOLA AYUSY datang langsung menendang Terdakwa dan mengenai pinggul Terdakwa, selanjutnya saksi LOLA AYUSY, saksi LOLI AYUSY dan Terdakwa langsung jatuh;
- Bahwa Terdakwa hanya menarik tangan saksi LOLI AYUSY;
- Bahwa setelah saksi LOLA AYUSY, saksi LOLA AYUSY dan Terdakwa jatuh Saksi tidak tahu lagi karena Saksi masuk ke rumah Saksi karena dipanggil anak;
- Bahwa lola dan saksi LOLI AYUSY menjambak rambut YENI ARFI;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul atau menendang saksi LOLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda biru dilengan saksi LOLI AYUSY akibat pegangan anak Terdakwa;
- Bahwa tanah tempat kejadian perkara milik Kak Mayar dan tidak ada pagar yang membatasi, terlihat bahwa tanah tersebut adalah kebun terong, yang diliputi semak-semak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor 26/MR/IS-PP/V/2014 tanggal 21 Mei 2014;

Dengan kesimpulan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur 30 (tiga puluh) tahun ini ditemukan lebam akibat kekerasan tumpul. Cedera ini menyebabkan penyakit / halangan dalam mengerjakan pekerjaan, jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi LOLI AYUSYI terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB di Jorong Bintungan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa terjadi pertengkaran antara saksi LOLI AYUSYI, dan saksi LOLA AYUSY dengan anak Terdakwa yang bernama YENI ARFI akibat permasalahan sampah;
- Bahwa setelah mengetahui anaknya berkelahi dengan saksi LOLI AYUSY dan LOLA AYUSY, Terdakwa datang dari kedai miliknya dan kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi LOLI AYUSY yang menurut pengakuan Terdakwa niatnya adalah meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa pemukulan ke arah lengan kiri saksi LOLI AYUSY yang dilakukan Terdakwa menyebabkan saksi LOLI AYUSY hilang keseimbangan akibat tersandung bongkahan tanah dan kemudian terjatuh ke tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang saksi TASMAN panggilan UJANG yang kemudian memegang Terdakwa dan membawa Terdakwa kembali ke kedai milik Terdakwa;
- Bahwa saksi LOLI AYUSY mengalami lecet di beberapa bagian tubuhnya akibat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak terjadi penyelesaian permasalahan tersebut hingga perkara ini sampai dipersidangan;
- Bahwa tidak ada Terdakwa ataupun pihak keluarganya mendatangi saksi LOLI AYUSY untuk membicarakan perdamaian ataupun menyampaikan permohonan maaf;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut sempat menghalangi pekerjaan saksi LOLI AYUSY yang tidak bisa masuk ke kantor selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan tentang unsur barang siapa, akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan unsur barang siapa terlebih dahulu sebagai unsur subjek hukum atau pelaku yang dalam hal ini adalah terdakwa EPPI panggilan WAN PI;

Ad. 1. Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa EPPI panggilan WAN PI yang identitasnya telah diterangkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan di mana Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, tapi menurut Yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja mengandung arti sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wittens*) yaitu berdasarkan Doktrin Ilmu Hukum Pidana dapat diketahui bahwa pengertian dengan sengaja pada pokoknya berarti sebagai kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang kemudian diketahui telah terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi LOLI AYUSY yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB di halaman belakang rumah saksi LOLI AYUSY yang beralamat di Jorong Bintungan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan terjadinya percekocokan antara istri Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama YENI ARFI dengan saksi LOLI AYUSY dan saksi LOLA AYUSY yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung perkelahian antara saksi LOLI AYUSY dan saksi LOLA AYUSY dengan anak Terdakwa yang bernama YENI ARFI, dimana Terdakwa kemudian datang dan melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi LOLI AYUSY dengan cara memukul lengan sebelah kanan saksi LOLI AYUSY dan mengakibatkan saksi LOLI AYUSY hilang keseimbangan kemudian tersandung bongkahan tanah dan terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan sadar dan mengetahui tindakan yang dilakukannya terhadap saksi LOLI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban mengalami nyeri pada lengannya, sakit di bagian perut pada bekas jahitan operasi melahirkan yang saksi jalani 5 (lima) bulan sebelumnya sehingga aktifitas saksi LOLI terganggu dan sempat tidak bisa masuk ke kantor selama 1 (satu) hari, dimana dari hasil visum et repertum Nomor 262/MR/IS-PP/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014, yang ditandatangani dr. YUNI FITRIA SARI dokter pada Rumah Sakit IBNU SINA Padang Panjang menyimpulkan bahwa terdapat lebam, dilengan kanan dan kiri, tangan kiri, paha kanan, bawah lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah menyebabkan perasaan tidak enak dan rasa sakit terhadap diri saksi LOLI AYUSY yaitu dengan cara memukul lengan saksi LOLI AYUSY yang menyebabkan Saksi tersandung tanah dan kemudian terjatuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi LOLI AYUSY dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa mengemukakan bahwa Terdakwa mendatangi saksi LOLI AYUSYI karena saat itu Terdakwa melihat anaknya yang bernama YENI ARFI tengah mengalami pengeroyokan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh saksi LOLI AYUSY dan saksi LOLA AYUSY, sehingga sebagai orang tua, Terdakwa langsung mengambil tindakan untuk menghentikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu saksi ATNAWATI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama keterangan yang diberikan oleh saksi ATNAWATI dimana diterangkan bahwa saksi ATNAWATI yang memanggil Terdakwa untuk meleraikan perkelahian yang terjadi antara saksi LOLI AYUSY dan LOLA AYUSY dengan anak Terdakwa yang bernama YENI ARFI;

Menimbang, dari keterangan saksi ATNAWATI dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat mendatangi tempat perkelahian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga keterangan Saksi tidak mendukung keterangan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan Terdakwa tidak mendukung keterangan Terdakwa dan oleh sebab itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi LOLI AYUSY menghambat aktifitas saksi LOLI AYUSY yang mengakibatkan saksi LOLI AYUSY tidak masuk ke kantor selama 1 (satu) hari dan mengalami nyeri di tubuh selama hampir 1(satu) minggu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan:

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa cenderung didasari tindakan spontan untuk melindungi anaknya yang bernama YENI ARFI dari perkelahian dengan saksi LOLI AYUSY dan saksi LOLA AYUSY;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi LOLI AYUSY dan saksi LOLA AYUSY dan para pihak tersebut menyatakan saling memaafkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dikenal sebagai tokoh masyarakat yang selama ini dikenal baik dan tidak pernah berurusan dengan hukum, serta sangat dibutuhkan kehadirannya ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi LOLI AYUSY mengalami sakit dan menghambat aktifitasnya sehari-hari;
- Belum ada kesepakatan perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dengan pihak korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa merupakan tokoh masyarakat yang kehadirannya dibutuhkan disekitar masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa EPPI panggilan WAN PI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 oleh kami SYOFIANITA, S.H. selaku Hakim Ketua, ICHE PURNAWATY, S.H. dan ALVIN R. N. LUIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURWIL S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh LINDA LESTARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid/B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>ICHE PURNAWATY, S.H.</u>	<u>SYOFIANITA, S.H.</u>
<u>ALVIN R. N LUIS, S.H.</u>	

Panitera Pengganti,

NURWIL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)